

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 3 /POJK.05/2015
TENTANG
INVESTASI DANA PENSIUN

I. UMUM

Dana Pensiun merupakan badan hukum yang didirikan dengan tujuan untuk mengupayakan kesinambungan penghasilan bagi Peserta pada saat Peserta mencapai masa purnakarya atau pensiun. Untuk mencapai tujuannya tersebut, maka kekayaan Dana Pensiun perlu dikelola secara sehat dan professional sehingga penyelenggaraan program pensiun dapat berhasil dengan baik.

Proses globalisasi dalam sistem keuangan dan semakin pesatnya kemajuan di bidang teknologi informasi serta inovasi di bidang keuangan telah mendorong terciptanya berbagai jenis instrumen investasi di pasar keuangan. Hal ini memberikan peluang dan ruang gerak bagi para investor, termasuk Dana Pensiun, untuk melakukan strategi investasi yang lebih baik sehingga mampu memperoleh imbal hasil investasi yang lebih optimal.

Pengelolaan investasi Dana Pensiun harus dilakukan secara sehat dan *prudent*. Dalam mengelola investasinya tersebut, Dana Pensiun harus senantiasa menjaga keseimbangan jatuh tempo antara investasi dan kewajiban (*asset liabilities matching*). Upaya ini perlu dilakukan agar baik dalam jangka pendek, menengah, dan panjang, Dana Pensiun dapat memenuhi kewajiban pembayaran manfaat kepada Peserta. Untuk itu, Dana Pensiun membutuhkan instrumen investasi yang sifatnya dalam jangka pendek, menengah dan panjang dengan tetap mengedepankan aspek manajemen risiko dan tata kelola yang baik.

Dana Pensiun sebagai salah satu sumber pembiayaan jangka panjang, memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, termasuk dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Hal

tersebut ...

tersebut dapat dilakukan oleh Dana Pensiun melalui investasi di saham, obligasi, penyertaan langsung, tanah dan bangunan dan lain sebagainya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka diperlukan pengaturan mengenai investasi Dana Pensiun yang dapat mengakomodasi kebutuhan Dana Pensiun dalam pencapaian imbal hasil investasi yang optimal, pengelolaan *asset liability management* yang sehat dan peningkatan peran Dana Pensiun dalam pembangunan ekonomi nasional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Jenis obligasi korporasi yang dimaksud dalam huruf ini termasuk obligasi subordinasi/*subdebt* yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j ...

Huruf j

Jenis investasi MTN ini dapat ditunjukkan termasuk dalam rangka pembiayaan infrastruktur, modal ventura, dan pembiayaan lainnya.

Huruf k

Yang termasuk efek beragun aset antara lain efek beragun aset dari kontrak investasi kolektif dan efek beragun aset berbentuk surat partisipasi.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Ayat (2)

Jenis investasi yang menggunakan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam ayat ini antara lain:

- a. Produk-produk perbankan syariah sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai perbankan syariah termasuk didalamnya tabungan dan deposito syariah;
- b. surat berharga syariah negara (sukuk);
- c. sukuk korporasi;
- d. reksa dana syariah;
- e. efek beragun aset syariah;
- f. dana investasi real estat syariah; dan
- g. MTN syariah.

Ayat (3)

Ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran OJK adalah dasar penilaian setiap jenis investasi untuk pelaporan keuangan dan investasi Dana Pensiun.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Penempatan perwakilan Dana Pensiun dalam keanggotaan dewan komisaris perseroan terbatas adalah untuk memelihara dan menjaga kepentingan Dana Pensiun selaku pemegang saham.

Huruf b

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud memiliki manajemen risiko yang memadai paling sedikit mencakup:

- a. pengawasan aktif Pengurus dan Dewan Pengawas untuk melaksanakan fungsi pengurusan dan pengawasan dari Dana Pensiun;
- b. kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko;
- c. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko;
- d. sistem informasi manajemen risiko; dan

e. sistem ...

e. sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Agen monitoring adalah pihak yang menjalankan fungsi sebagai wali amanat.

Agen monitoring tersebut dimaksudkan untuk memenuhi prinsip kehati-hatian bagi Dana Pensiun dalam melakukan investasi pada MTN.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan dikelola oleh Manajer Investasi yang sama adalah, apabila Dana Pensiun memiliki jenis investasi pada Reksa Dana, efek beragun aset, dan dana investasi real estat yang dikelola oleh satu atau lebih Manajer Investasi, maka perhitungan batasan investasi pada satu Pihak dengan mengelompokkan jenis investasi dimaksud berdasarkan Manajer Investasinya

Contoh:

Dana Pensiun A memiliki jenis investasi sebagai berikut:

Jenis Investasi	Manajer Investasi	Nilai Wajar Investasi
Reksa Dana 1	A	Rp100.000.000,00
Reksa Dana 2	B	Rp200.000.000,00
efek beragun aset 1	A	Rp300.000.000,00
efek beragun aset 2	C	Rp200.000.000,00
dana investasi real estat 1	B	Rp200.000.000,00
dana investasi real estat 2	A	Rp100.000.000,00

Berdasarkan data di atas, maka pengelompokan berdasarkan Manajer Investasinya adalah sebagai berikut:

Manajer Investasi	Jenis Investasi	Nilai Wajar Investasi
A	Reksa Dana 1	Rp100.000.000,00
	efek beragun aset 1	Rp300.000.000,00
	dana investasi real estat 2	Rp100.000.000,00
	Total	Rp500.000.000,00
B	Reksa Dana 2	Rp200.000.000,00
	dana investasi real estat 1	Rp200.000.000,00
	Total	Rp400.000.000,00
C	efek beragun aset 2	Rp200.000.000,00
	Total	Rp200.000.000,00

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Pengurus DPPK pada ayat ini paling sedikit adalah ketua Pengurus DPPK dan anggota Pengurus DPPK yang membidangi investasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan Pengurus DPPK pada ayat ini paling sedikit adalah ketua Pengurus DPPK dan anggota Pengurus DPPK yang membidangi investasi.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Arahan Investasi ditetapkan oleh Pendiri untuk Dana Pensiun yang menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti dan ditetapkan oleh Pendiri dan Dewan Pengawas untuk Dana Pensiun yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti.

Ayat (2)

Huruf a.

Sasaran hasil investasi pada Arahan Investasi ditetapkan secara kuantitatif dan bersifat jangka panjang dengan memperhatikan liabilitasnya.

Huruf b.

Cukup jelas.

Huruf c.

Cukup jelas.

Huruf d.

Cukup jelas.

Huruf e.

Cukup jelas.

Huruf f.

Cukup jelas.

Huruf g.

Cukup jelas.

Huruf h.

Cukup jelas.

Huruf i.

Cukup jelas.

Huruf j.

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan lembaga keuangan yang memiliki keahlian di bidang pengelolaan investasi antara lain adalah perusahaan efek yang memiliki izin untuk bertindak sebagai Manajer Investasi.

Pengalihan pengelolaan investasi DPPK kepada Manajer Investasi lazimnya dilakukan berdasarkan kontrak pengelolaan dana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a.

Cukup jelas.

Huruf b.

Cukup jelas.

Huruf c.

Cukup jelas.

Huruf d.

Kinerja positif yang dimaksud adalah di atas rata-rata industri untuk masing-masing jenis investasi dengan menggunakan acuan kinerja rata-rata tertimbang Manajer Investasi dalam pengelolaan Reksa Dana sejenis.

Huruf e.

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Penilaian kembali kemampuan dan kepatutan yang akan dijalani oleh Dewan Pengawas, Pengurus dan/atau Pelaksana Tugas Pengurus merupakan penilaian kemampuan dan kepatutan ulang setelah menjadi Dewan Pengawas, Pengurus dan/atau Pelaksana Tugas Pengurus sebagai sanksi dari pelanggaran yang dilakukan oleh Dana Pensiun terhadap ketentuan Peraturan OJK ini.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.